



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Letnan jidun no. 05 kepandean 42112 221764

[Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang](#)

Pemerintah Kota Serang / Dinas Lingkungan Hidup

Standar Pelayanan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

No. SK : 821/112-DLH/2024

Persyaratan

1. KTP
2. KK
3. Surat Permohonan Pelayanan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Letnan jidun no. 05 kepandean 42112 221764

[Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang](http://Dinas.Lingkungan.Hidup.Kota.Serang)

Pemerintah Kota Serang / Dinas Lingkungan Hidup

No	Uraian Kegiatan	Prosedur				Materi Pokok			Dua
		Prosedur	Salah Satu	Salah Satu	Salah Satu	Salah Satu	Salah Satu	Salah Satu	
1.	Penyusunan Anggaran Kas/Revisi								
2.	BP (Berkas)								
3.	Penyusunan Anggaran Kas/Revisi								
4.	Penyusunan Anggaran Kas/Revisi								
5.	Dasar-dasar penyusunan BP (Berkas)								
6.	Keputusan Kepala Dinas								
7.	Keputusan Kepala Dinas								
8.	Keputusan Kepala Dinas								
9.	Keputusan Kepala Dinas								
10.	Keputusan Kepala Dinas								
11.	Keputusan Kepala Dinas								
12.	Keputusan Kepala Dinas								

1. KTP Surat Permononan



Dinas Lingkungan Hidup

JL. Letnan jidun no. 05 kepandean 42112 221764

[Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang](#)

Pemerintah Kota Serang / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jasa Pemeriksaan UKL.UPL dibebankan Kepada Pemrakarsa / Pemohon sesuai dengan perhitungan rumus

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Pengaduan Layanan

A. Untuk Kegiatan/Usaha Yang Masuk Sistem OSS

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,

B. Untuk Kegiatan/Usaha Yang Tidak Masuk Sistem OSS

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan,

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Serta Penerbitan Izin Lingkungan,